



P U T U S A N

No. 43 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ASEP SUPRIADI, bertempat tinggal di Kp. Nambo RT.03/RW.12, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 2. CECEP HENDRAYANA, bertempat tinggal di Kp. Simasari RT.2/RW.5, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 3. TEDI MULYADI, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari RT.06/RW.19, Baleendah Bandung;
 4. TATANG RUSTANDI, bertempat tinggal di Kp. Ci Beureum RT.02/RW.07, Lebak Wangi, Arjasari, Bandung;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyana Aryawinata dan Engkus Kusnadi, Dewan Pengurus Cabang Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Depencab Gaspermindo) Kabupaten Bandung, berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 532 Pameungpeuk Bandung;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

M e l a w a n :

PT. ADETEX, diwakili oleh WEWEY TJAHYADI, Presiden Direktur PT. ADETEX, berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 590 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Safari, Manager HRD PT. Adetex, berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 590 Kabupaten Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdr. Asep Supriadi bekerja di PT. Adetex dibagian Produksi Weaving AJL mempunyai masa kerja selama 10 tahun lebih dengan mendapatkan upah sebesar Rp 1.040.000,- per bulan serta menerima upah terakhir bulan November 2009;
2. Bahwa Sdr. Tedi Mulyadi bekerja di PT. Adetex dibagian operator Weaving AJL mempunyai masa kerja selama 9 tahun lebih dengan mendapatkan upah sebesar Rp 998.000,- per bulan serta menerima upah terakhir bulan Oktober 2009;
3. Bahwa Sdr. Cecep Hendrayana bekerja di PT. Adetex dibagian Maintenance Weaving AJL mempunyai masa kerja selama 9 tahun lebih dengan mendapatkan upah sebesar Rp 1.030.000,- per bulan serta menerima upah terakhir bulan November 2009;
4. Bahwa Sdr. Tatang Rustandi bekerja di PT. Adetex dibagian Produksi Weaving AJL mempunyai masa kerja selama 10 tahun lebih dengan mendapatkan upah sebesar Rp 925.000,- per bulan serta menerima upah terakhir bulan Oktober 2009.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2009 PENGUGAT mewakili anggotanya mengadakan perundingan dengan pihak TERGUGAT membahas mengenai libur hari raya Idul Fitri, dengan mendapatkan kesepakatan bahwa karyawan mulai libur pada tanggal 18 September 2009 dan mulai masuk pada tanggal 26 September 2009. yang di tuangkan dalam bentuk pengumuman oleh Tergugat nomor : 022/PENG-UM/ADETEX/IX/2009 tertanggal 07 September 2009;
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 TERGUGAT melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan (sebagaimana yang di uraikan pada posita no. 5), yaitu secara tiba-tiba dan sepihak TERGUGAT mengeluarkan surat pengumuman No. 026/Peng-prs-AS/UM/ADX/ix/2009 tertanggal tentang perubahan jadwal libur hari raya Idul Fitri yaitu libur mulai tanggal 18 September 2009 dan masuk pada tanggal 25 September 2009. tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi : **Pengusaha dilarang mengganti Perjanjian Kerja bersama dengan peraturan Perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat Pekerja serikat Buruh;**
7. Bahwa dengan adanya tindakan pengingkaran yang dilakukan TERGUGAT, karyawan PT. Adetex menjadi resah mengingat karyawan merasa di bohongi dan di bokong oleh TERGUGAT. Sehingga para pekerja

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatannya terhadap perubahan jadwal libur Idul Fitri dan meminta agar Tergugat tetap konsisten terhadap jadwal libur yang sudah di sepakati bersama. Yang dituangkan berbentuk surat keberatan yang di alamatkan kepada TERGUGAT;

8. Bahwa pada tanggal 17 September 2009 TERGUGAT memberikan tanggapan terhadap surat keberatan dari karyawan tersebut di atas melalui surat pengumuman No. 026/Peng/Prs-AS/UM/ADX/IX/2009 yang isinya Tergugat tetap akan memberlakukan libur sebagaimana surat pengumuman No. 026/Peng-prs-AS/UM/ADX/ix/2009. Dan apabila Karyawan Tidak Masuk maka dianggap MANGKIR;
9. Bahwa surat tersebut keluar pada tanggal 17 September jam 15.00 Wib sehingga banyak karyawan PT. Adetex tidak tahu keberadaan surat pengumuman tersebut mengingat karyawan sudah pada pulang;
10. Bahwa akibat dari ketidaktahuan keberadaan surat tanggapan dari TERGUGAT, Karyawan PT. Adetex termasuk PENGGUGAT melaksanakan libur hari raya mulai tanggal 18 September 2009 dan masuk pada tanggal 26 September 2009;
11. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Penggugat (Sdr. Asep Supriadi) dipanggil pihak management dan dimintai keterangan berkaitan dengan Kasus tanggal 25 September 2009, dan pekerja memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya;
12. Bahwa secara tiba - tiba tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu pihak management mengeluarkan Surat pemberhentian Bekerja / surat PHK terhadap para pekerja dengan alasan yang tidak jelas. Masing-masing surat keluar pada hari yang berbeda diantaranya :
 - Perusahaan mengeluarkan surat PHK atas nama Tedi Mulyadi tanggal 5 September 2009;
 - Perusahaan mengeluarkan surat PHK atas nama Asep Supriadi tanggal 10 Desember 2009;
 - Perusahaan mengeluarkan surat PHK atas nama Cecep Hendrayana tanggal 10 Desember 2009;
 - Perusahaan mengeluarkan surat PHK atas nama Tatang Rustandi tanggal 5 September 2009;
13. Bahwa hukuman PHK yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat tidak punya dasar hukum yang kuat dan terkesan di rekayasa. Dan PHK tersebut merupakan unsur ketidaksenangan Tergugat terhadap Penggugat karena

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering menentang kebijakan Tergugat dalam melaksanakan tugas organisasi diantaranya :

- a. Tanggal 11 Agustus 2009 mewakili karyawan PT. Adetex untuk mengajukan peninjauan ulang UMK 2009 ke pihak perusahaan melalui DISNAKER KABUPATEN BANDUNG, sebagaimana hasil kesepakatan bersama antar pekerja dan pengusaha;
 - b. Tanggal 12 September 2009 mewakili karyawan PT. Adetex untuk mempertahankan hasil kesepakatan Bersama antara pihak pekerja dan pengusaha tentang libur hari raya Idul Fitri;
 - c. Tanggal 2 November 2009 melakukan advokasi terhadap karyawan yang terkena PHK;
 - d. Tanggal 23 November 2009 melakukan advokasi terhadap karyawan yang terkena sanksi SP III;
 - e. Menjadi perwakilan pekerja untuk melakukan pembahasan kenaikan UMK tahun 2010;
14. Bahwa PHK yang di lakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana di uraikan pada posita No 12 dan 13 adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 28 yang berbunyi :
15. Mengingat alasan PHK tersebut di atas cacat hukum dan tanpa didasari alasan yang kuat maka Penggugat tetap datang ke perusahaan untuk menjalankan kewajibannya/bekerja seperti biasa sekaligus mempertanyakan alasan PHK tetapi dari pihak Tergugat tidak memberikan jawaban, bahkan Penggugat dilarang untuk melakukan pekerjaannya, dan upah/hak-hak Penggugat tidak berikan oleh Tergugat;
- Tentang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
16. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010, telah dilakukan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
17. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Mengeluarkan Surat Anjuran;
18. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Risalah Mediasi tertanggal 8 Maret 2010;
19. Bahwa PENGGUGAT menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
20. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan tanggapan terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
- Tentang hak-hak PARA PENGGUGAT yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa, terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak baik dalam tingkat musyawarah Bipartit sampai dengan dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Tergugat tidak bersedia untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT oleh karena itu PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT I memenuhi/membayar seluruh hak-hak PARA PENGGUGAT sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) berupa:

A. Asep Supriyadi (masa kerja 10 tahun)

Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp 1.040.000,- x 2 = Rp 18.720.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan upah x Rp 1.040.000,- = Rp 4.160.000,-

Uang Penggantian Hak

(Rp 18.720.000,- + Rp 4.160.000,-) x 15 % = Rp 3.432.000,-

Total Hak Asep Supriyadi yang harus dipenuhi/dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 26.312.000,-

B. Tedi Mulyadi (masa kerja 11 tahun)

Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp 998.000,- x 2 = Rp 17.964.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan upah x Rp 998.000,- = Rp 3.992.000,-

Uang Penggantian Hak

(Rp 17.964.000,- + Rp 3.992.000,-) x 15 % = Rp 3.293.400,-

Total Hak Tedi Mulyadi yang harus dipenuhi/dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 25.249.400,-

C. Tatang Rustandi (masa kerja 8 tahun)

Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp. 925.000,- x 2 = Rp 16.650.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 bulan upah x Rp 925.000,- = Rp 3.700.000,-

Uang Penggantian Hak

(Rp 16.650.000,- + Rp 3.700.000,-) x 15 % = Rp 3.052.500,-

Total Hak Tatang Rustandi yang harus dipenuhi/dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 23.402.500,-

D. Cecep Hendrayana (masa kerja 9 tahun lebih)

Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp 1.030.000,- x 2 = Rp 18.540.000,-



Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan upah x Rp 1.030.000,- = Rp 4.120.000,-

Uang Penggantian Hak

(Rp 18.540.000,- + Rp 4.120.000,-) x 15 % = Rp 3.399.000,-

Total Hak Cecep Hendrayana yang harus dipenuhi/dibayar oleh
TERGUGAT adalah sebesar Rp 26.059.000,-

Total Hak PARA PENGGUGAT yang harus dipenuhi/dibayar oleh
TERGUGAT adalah sebesar Rp 101.022.900,- (seratus satu juta dua puluh
dua ribu sembilan ratus rupiah);

22. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini
pada bulan Juni 2010, TERGUGAT sudah tidak memenuhi kewajibannya
untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada PARA PENGGUGAT.
Dalam hal ini TERGUGAT melanggar Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi ; *"Selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
tetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan kewajibannya";*

23. Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juni
2010 PARA PENGGUGAT berhak atas upah yang harus di bayar oleh
TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut :

a. Asep Supriyadi (kurun waktu bulan Desember 2009 sampai dengan
bulan Juni 2010)

7 bulan upah x Rp 1.040.000,- = Rp 7.280.000,-

b. Tedi Mulyadi (kurun waktu bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan
Juni 2010)

9 bulan upah x Rp 998.000,- = Rp 8.982.000,-

c. Tatang Rustandi (kurun waktu bulan Oktober 2009 sampai dengan
bulan Juni 2010)

9 bulan upah x Rp 925.000,- = Rp 8.325.000,-

d. Cecep Hendrayana (kurun waktu bulan Desember 2009 sampai dengan
bulan Juni 2010)

9 bulan upah x Rp 1.030.000,- = Rp 7.210.000,-

Total Upah proses PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT
adalah sebesar Rp 31.797.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan
puluh tujuh ribu rupiah);

24. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (illusoir) maka dengan
ini PARA PENGGUGAT mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Raya Banjaran No. 590 Kabupaten Bandung;

25. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah dan suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagai mana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 Het Herziene Indonesche Reglement (HIR) untuk diajukan gugatan dengan pelaksanaan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) oleh karena itu telah sah menurut hukum untuk dikabulkannya Gugatan PENGGUGAT ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan/ perlawanan, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Raya Banjaran No. 590 Kabupaten Bandung;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT yaitu sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon sebesar Rp 71.874.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar Rp 15.972.000,-
- c. Uang Penggantian Hak sebesar Rp 13.176.900,-

Total Hak PENGGUGAT yang harus dipenuhi/dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 101.022.900,- (*seratus satu juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Upah PENGGUGAT yang belum dibayar selama proses perkara, sebesar Rp 31.797.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
6. Membebankan biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Obscuur libell

Bahwa gugatan Penggugat disini tidak benar atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya pada saat itu yang telah dilakukan Penggugat;

Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada yang dilakukan Penggugat;

Premtoire Exceptie

Bahwa PENGGUGAT pada saat itu bukan sebagai Ketua Basis Gaspermindo dalam arti PENGGUGAT tidak mutlak sebagai perwakilan secara langsung yang dapat mempertanggungjawabkan kepada anggotanya;

TERGUGAT melaksanakan tindakan terhadap PENGGUGAT sebagai konsekuensi logis, wajar, patut menurut hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (e, f dan j) sebagai konsekwensi dari tindakan PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial berkenan mengabulkan dan menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 126/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 30 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi mengenai pembayaran upah Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM SUBSIDAIR :

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat/Asep Supriadi dan Penggugat/Cecep Hendrayana sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2009, Penggugat/Tedi Mulyadi dan Penggugat/Tatang Rustandi sejak tanggal 05 Desember 2009;

2. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat berupa Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang keseluruhannya berjumlah Rp 23.758.350,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat /Asep Supriadi sebesar Rp 6.188.000,-;
- Penggugat/Cecep Hendrayana sebesar Rp 6.128.500,-;
- Penggugat/Tedi Mulyadi sebesar Rp 5.938.100,-;
- Penggugat/Tatang Rustandi sebesar Rp 5.503.750,-;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diputus dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat pada tanggal 30 September 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 95/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang ada pada tanggal 4 November 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 November 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan yang memutus dalam subsidair yang memberikan hak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat hanya berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 15%;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea 1 yang menyatakan : "...berdasarkan bukti T.10 tentang surat pernyataan dari Dadang Sumarna menyatakan "menurut penuturan dari bapak Asep Supriadi/Wakil Ketua Gaspermindo AS III pengumuman yang menetapkan masuk kerja tgl 25 September 2009 dicabut dari papan pengumuman oleh Asep Supriadi karena tidak berlaku" dan berdasarkan bukti T.11 tentang surat pernyataan Bambang Sentosa menyatakan "saya, mendapatkan mandat/instruksi untuk memanggil beberapa pekerja untuk menghadap bagian personalia akan tetapi pemanggilan tersebut dihalang-halangi/disuruh ditunda oleh Tedi Mulyadi dan Tatang Rustandi", terhadap bukti T.11 Bambang Sentosa telah mencabut dan mengklarifikasi dengan bukti P.14;

Dan pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea 2 yang menyatakan :

".....pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berdasarkan kesalahan beratdst"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat kekeliruan dan dengan alas hukum apa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, menyatakan Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan telah melakukan kesalahan berat?;

Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Dadang Sumarna (Bukti T.10) tidaklah bisa dijadikan alas hukum karena harus dibuktikan secara materil dan atau harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran surat pernyataan tersebut, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang memperkuat isi surat pernyataan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap kesalahan berat harus di dukung dengan bukti sebagai berikut:

- a. Pekerja / buruh tertangkap tangan;
- b. Ada pengakuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan;
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang di buat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan di dukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mempertimbangkan surat pernyataan (Bukti T.11) dan bukti T 11 tersebut telah dicabut dan diklarifikasi dengan bukti P. 14, bahwa oleh karenanya surat pernyataan tersebut (bukti T.11) tidak pernah ada dan peristiwa yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah terjadi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Negeri Bandung, bukti T.11 telah dijadikan alas hukum terhadap kesalahan Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI kiranya tidak mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea 3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 T.4 tentang pernyataan sikap penolakan terhadap P. 2, P. 3, T.2 T. 3 telah di buat kesepakatan berdasarkan bukti T.5 yang salah satu isi kesepakatan tersebut adalah mencabut pernyataan sikap yang disampaikan kepada Pimpinan PT. Adetex Spun III tertanggal 16 September 2009 karena telah di sepakati dan memberlakukan pengumuman perusahaan No. 026/Peng/Pers-AS/UM-ADX/IX/2009 (Vide Bukti P.2J.2), dan telah di tanggapi oleh Tergugat berdasarkan Bukti P. 5, T. 7";

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan tersebut di atas, karena berdasarkan fakta yang ada (Bukti P. 4) Surat pernyataan Sikap penolakan di terima Termohon Kasasi tanggal 17 September 2009 jam 8.40 WIB, sedangkan Bukti T.5 di tandatangi tanggal 16 September 2009, dan berdasarkan keterangan dari saksi - saksi dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Termohon Kasasi tidak lagi mengajak Musyawarah untuk membicarakan perubahan libur hari raya terhadap karyawan, dengan demikian bukti T.5 hanyalah rekayasa / pemalsuan alat bukti yang di buat Termohon Kasasi sehingga tidak bisa dijadikan alas hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa hal ini jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah lalai dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea 3 yang menyatakan : "Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan Penggugat telah menghambat proses produksi yang sangat bertentangan dengan peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga berdampak bagi Tergugat secara materiil karena tidak berproduksi berdasarkan bukti T.12 menimbulkan sebesar Rp 148.143.570,- biaya



pembatalan kontainer sebesar Rp 1.000.000,- biaya pengiriman melalui udara yang belum diketahui nilainya dan kerugian immaterial/moril telah menghilangkan kepercayaan dari pemberi order/customer/pembeli pada Tergugat";

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan tersebut di atas, dengan alasan kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi hanya berdasarkan bukti T.12, yang tidak didukung dengan bukti lain yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi mempunyai date line/target produksi yang harus segera dikirim ke negara Turkey sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti pada halaman 22 alinea 4;

Bahwa bukti T.12 hanyalah hasil ketikan yang dibuat oleh Termohon Kasasi, hal ini sangat meragukan kebenarannya;

Bahwa hal ini jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah lalai dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini;

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea 2 yang menyatakan : "Menimbang pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berdasarkan kesalahan berat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-I/2003dst";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dan salah penerapan hukum, karena Pemohon Kasasi tidaklah termasuk kategori sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1603 huruf O KUHPerdara; Bahwa dalam Pasal 1603 huruf O KUHPerdara menyebutkan alasan yang mendesak dalam pemutusan hubungan kerja, yaitu:

1. Jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memperlihatkan surat-surat yang palsu atau dipalsukan, atau sengaja memberikan penjelasan-penjelasan palsu kepada majikan mengenai cara Berakhimya hubungan kerja yang lama;
2. Jika ia ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan sedikit pun untuk pekerjaan yang telah dijanjikannya;
3. Jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih mengikuti kesukaannya minum sampai mabuk, mengisap madat di luar atau suka melakukan perbuatan buruk lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan ia tidak patut lagi mendapat kepercayaan dari majikan; (KUHP 362, 372, 378.)
5. Jika ia menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya; (KUHPerd. 1365 dst.)
6. Jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
7. Jika ia dengan sengaja atau, meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono merusak milik majikan atau menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik majikan itu;
8. Jika ia dengan sengaja atau, meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono menempatkan dirinya sendiri atau orang lain dalam keadaan terancam bahaya besar;
9. Jika mengumumkan seluk-beluk rumah tangga atau perusahaan majikan, yang seharusnya ia rahasiakan;
10. Jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau atas nama majikan;
11. Jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian;
12. Jika ia, karena sengaja atau sembrono, menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan. (KUHD 411, 418);

Bahwa hal ini jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah keliru menerapkan dasar hukum pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara aquo sebagaimana pada amar putusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA yang menolak gugatan Primair Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Subsidiar Penggugat sebagaimana amar putusan Judex Facti aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat dengan berdasarkan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 melalui surat PHK Tergugat masing-masing:

1. Surat PHK tertanggal 9 Desember 2009 untuk Penggugat ASEP SUPRIADI;
2. Surat PHK tertanggal 9 Desember 2009 untuk Penggugat CECEP HENDRAYANA;
3. Surat PHK tertanggal 5 Oktober 2009 untuk Penggugat TEDI MULYADI;
4. Surat PHK tertanggal 5 Desember 2009 untuk Penggugat TATANG RUSTANDI,

tindakan PHK a-quo tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tindakan PHK oleh Tergugat terhadap para Penggugat aquo batal demi hukum. Selain itu, alasan PHK oleh Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 juga tidak dapat dibenarkan karena ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 aquo telah dianulir (tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-V/2003 tanggal 26 Oktober 2004;

- b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti untuk diakhirinya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan di samping memang kedua belah pada pokoknya telah sama-sama untuk mengakhiri hubungan kerja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan tanggal 30 September 2010;
- c. Bahwa karena berdasarkan penilaian hasil pembuktian oleh Judex Facti para Penggugat telah melakukan pelanggaran, maka atas PHK aquo para Penggugat berhak atas kompensasi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;
- d. Bahwa karena masing-masing Penggugat mempunyai masa kerja sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dan menerima upah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini, maka masing-masing

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat aquo berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. ASEP SUPRIADI:

Masa kerja 10 tahun lebih dan menerima upah sebesar Rp 1.040.000,-
berhak atas kompensasi PHK sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

9 x Rp 1.040.000 = Rp 9.360.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp 1.040.000 = Rp 4.160.000,-

- Uang Penggantian Hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan:

$15\% \times (Rp\ 9.360.000 + Rp\ 4.160.000) = \dots\dots$ Rp 2.028.000,-

J u m l a h : Rp 15.548.000,-

2. CECEP HENDRAYANA:

Masa kerja 9 tahun lebih dan menerima upah sebesar Rp 1.030.000,-
berhak atas kompensasi PHK sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

9 x Rp 1.030.000 = Rp 9.270.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp 1.030.000 = Rp 4.120.000,-

- Uang Penggantian Hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan:

$15\% \times (Rp\ 9.270.000 + 4.120.000) = \dots\dots\dots$ Rp 2.008.500,-

J u m l a h : Rp 15.398.500,-

3. TEDI MULYADI:

Masa kerja 9 tahun lebih dan menerima upah sebesar Rp 998.000,-
berhak atas kompensasi PHK sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

9 x Rp 998.000 = Rp 8.982.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp 998.000 = Rp 3.992.000,-

- Uang Penggantian Hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan:



$15\% \times (\text{Rp } 8.982.000 + \text{Rp } 3.992.000) = \dots\dots\dots$ Rp 1.946.100,-
J u m l a h : Rp 14.920.100,-

4. TATANG RUSTANDI:

Masa kerja 10 tahun lebih dan menerima upah sebesar Rp 925.000, berhak atas kompensasi PHK sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
 $9 \times \text{Rp } 925.000 = \dots\dots\dots$ Rp 8.325.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp } 925.000 = \dots\dots\dots$ Rp 3.700.000,-
- Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times (\text{Rp } 8.325.000 + 3.700.000) = \dots\dots\dots$ Rp 1.803.750,-
J u m l a h : Rp 13.828.750,-

e. Bahwa setelah adanya tindakan PHK oleh Tergugat aquo Tergugat tidak lagi membayar upah para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Penggugat tetap berhak atas upah (upah proses) yang berdasarkan rasa keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 6 bulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. ASEP SUPRIADI: $6 \times \text{Rp } 1.040.000 = \dots\dots\dots$ Rp 6.240.000,-
2. CECEP HENDRAYANA : $6 \times \text{Rp } 1.030.000 = \dots\dots\dots$ Rp 6.180.000,-
3. TEDI MULYADI: $6 \times \text{Rp } 998.000 = \dots\dots\dots$ Rp 5.988.000,-
4. TATANG RUSTANDI: $6 \times \text{Rp } 925.000 = \dots\dots\dots$ Rp 5.550.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 62/G/2009/PHI.PBR tanggal 18 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ASEP SUPRIADI, 2. CECEP HENDRAYANA, 3. TEDI MULYADI, 4. TATANG RUSTANDI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 126/G/2010/PH/PN.Bdg tanggal 30 September 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi mengenai pembayaran upah para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan **Judex Facti** diucapkan tanggal 30 September 2010;
3. Menghukum Tergugat membayar hak para Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya untuk masing-masing para Penggugat sebagai berikut :

- ASEP SUPRIADI.....	Rp 15.548.000,-
- CECEP HENDRAYANA.....	Rp 15.398.500,-
- TEDI MULYADI.....	Rp 14.920.100,-
- TATANG RUSTANDI.....	Rp 13.328.750,-

4. Menghukum Tergugat membayar upah (proses) kepada para Penggugat yang besarnya untuk masing-masing para Penggugat sebagai berikut :

- ASEP SUPRIADI.....	Rp 6.240.000,-
- CECEP HENDRAYANA.....	Rp 6.180.000,-
- TEDI MULYADI.....	Rp 5.988.000,-
- TATANG RUSTANDI.....	Rp 5.550.000,-

5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2012 dengan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Arsyad, SH. MH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Arsyad, SH. MH.
Ttd/ Jono Sihono, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MH

Panitera-Pengganti,
Ttd/Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 195912071985122002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 43 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)